



PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DI PGTKI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT, sebagai "**Penggugat**";

melawan

NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal ALAMAT, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Januari 2015 dalam register perkara Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1999, Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450/95/VIII/1999 Tertanggal 21 Agustus 1999 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama ALAMAT.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - NAMA, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 21 Mei 2000
 - NAMA, Perempuan, Lahir di Depok, Tanggal 19 Oktober 2007
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak bulan April 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang antara lain disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat layaknya suami menghargai seorang isterinya;
 - c. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat lagi, bahkan sejak Januari tahun 2014 hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
 - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
5. Bahwa bulan Januari tahun 2015 merupakan puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hal ini disebabkan tidak adanya penyelesaian atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 04 Februari 2015, 20 Februari 2015 dan 19 Maret 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali pisah nyambung, mulai tahun 2010 Tergugat pisah dengan Penggugat selama sekitar satu tahun sampai tahun 2011, kemudian nyambung selama dua bulan kemudian berpisah lagi, dan terakhir sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat kembali hidup berpisah, Tergugat hanya pulang ke

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama sehari atau dua hari saja, kemudian pergi lagi entah kemana tanpa mempedulikan Penggugat;

2. bahwa pada tahun 2013, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita asal Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur Nomor 450/95/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di **Perum Laguna, saksi sering berkunjung ke rumah tersebut;**
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan April 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga **rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali pisah nyambung, pernah berpisah selama satu tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang pada sekitar tahun 2011;**
- Bahwa penyebab **pisah nyambungnya rumah tangga** Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disamping itu Tergugat sudah jarang pulang ke rumah karena sudah menikah lagi dengan janda asal Sukabumi pada tahun 2013;

- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Tergugat sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama, walaupun pulang hanya sehari atau dua hari di rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang bahkan sudah seperti adik sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan April 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat setidaknya seminggu sekali bahkan sering menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2010 dan tidak menafkahi Penggugat, Tergugat jarang pulang, karena sudah menikah dengan wanita lain pada sekitar tahun 2013, dengan orang Sukabumi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali pisah nyambung, Penggugat pernah tinggal di rumah saksi selama 2



bulan, pada tahun 2010, Tergugat tidak pernah menjemputnya, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama satu tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang pada sekitar tahun 2011;

- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Tergugat sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama, walaupun pulang hanya sehari atau dua hari di rumah kemudian pergi lagi;
- Bahwa Setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi juga pernah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali putus nyambung dan bahkan pernah dinikahkan ulang pada tahun 2011, yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak lagi menghargai Penggugat layaknya suami menghargai seorang isterinya, tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat, telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2013 yang berasal dari Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni orang-orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpahnya secara sendiri-sendiri, keterangan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2010 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga karena tidak mempunyai pekerjaan;
 - b. Tergugat tidak peduli dan sering meninggalkan Penggugat;
 - c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga;
3. Bahwa karena perselisihan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali pisah nyambung sejak tahun 2010, pernah berpisah selama dua bulan dan bahkan pernah berpisah selama satu tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang pada sekitar tahun 2011;
4. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat telah menikah dengan wanita lain berasal dari Sukabumi;
5. Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Tergugat sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama, kecuali hanya sehari atau dua hari saja;
6. Bahwa para saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa para saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak ingin berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilainya sebagai bentuk terjadinya perselisihan yang terus menerus, bahkan dengan telah jarang-pulangannya Tergugat ke tempat kediaman bersama karena telah menikah dengan wanita lain sejak 2013, merupakan indikasi yang sangat kuat telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali, dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah layak menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag, M.SI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H dan E. KURNIATI IMRON,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

UMAR FARUQ,S.Ag, M.SI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA,S.H, M.H

E. KURNIATI IMRON,S.Ag

Panitera Pengganti

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp. 300.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :